

KEBIJAKAN HAMBATAN NON TARIF DI PASAR UNI EROPA TERHADAP EKSPOR KOMODITAS UDANG INDONESIA

Kelompok 1:

- 1. Kemal Faza Akhyar (15.0101.0182)**
- 2. Yunita Sari (15.0101.0195)**
- 3. Chairun Nisa (15.0101.0203)**
- 4. Ana Annisa (15.0101.0211)**
- 5. Firman Widayat (15.0101.0222)**
- 6. Marlina Sukei (15.0101.0245)**

A. Perlindungan Tingkat Tinggi oleh Komisi Eropa terhadap Konsumen Eropa

- ▶ Kebijakan perdagangan Uni Eropa yang dapat menjadi hambatan tarif berupa kebijakan tarif bea masuk dan adanya perlakuan yang berbeda bagi negara importir (diskriminasi tarif). Hambatan non tarif yang dianggap cukup mempengaruhi kinerja perdagangan internasional terkait dengan *Technical Barrier to Trade (TBT) agreement* yang meliputi tiga area kebijakan yaitu regulasi teknis yang bersifat wajib (*mandatory technical regulation*), standar yang bersifat voluntir (*voluntary standards*), dan kajian keselarasan (*conformance assesment*) kemudian *Sanitary and Phytosanitary (SPS) agreement* yang menguraikan disiplin dan batas-batas tindakan yang perlu dilakukan untuk melindungi kesehatan dan kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan dari wabah penyakit, dan kontaminan dari negara asing (Nugroho, 2007).

Deskripsi kebijakan perdagangan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa yang berpotensi menjadi restriksi perdagangan bagi ekspor Indonesia.

1. Regulasi Terkait Standar Mutu dan Keamanan Pangan

Kelima komponen dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Standar pemasaran dan informasi konsumen
- b. Organisasi dari eksportir/produsen
- c. Interbranch organisasi dan persetujuan
- d. Harga dan intervensi harga
- e. Perdagangan dengan negara ketiga

2. Council Decision (CD) 2006/236

- ▶ Diberlakukannya CD2006/236 oleh Uni Eropa menjadi titik awal bagi perbaikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia. Langkah pertama yang dilakukan adalah merombak regulasi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER. 01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.
- ▶ Selain dari segi regulasi, upaya lain yang dilakukan adalah penguatan otoritas kompeten melalui pelatihan bagi petugas maupun pengawas mutu di otoritas kompeten, dan juga sertifikasi berdasarkan ISO 9001:2000 (sudah diaudit dan bulan Desember 2008 akan diserahkan).

3. Pengawasan terhadap Hasil Perikanan Impor ke Uni Eropa

- ▶ Secara khusus tahapan pengawasan hasil perikanan yang masuk (impor) ke Uni Eropa adalah sebagai berikut:
 - a. Competent Authority (CA) negara pengirim menghubungi komisi Eropa untuk memohon persetujuan Approval Number of Fisheries Establishment atau perusahaan/eksportir hasil perikanan.
 - b. Approval Number yang diusulkan, jika diterima atau ditolak akan diterbitkan dalam official journal dari European Community dan disebarkan secara elektronik ke semua Member States.
 - c. Melalui suatu Commision Decision menetapkan format Health Certificate dan List of Establishments (Unit Pengolahan) yang disetujui (yang mendapat Approval Number).
 - d. CA dari negara pengirim menerbitkan Health Certificate dan stempel yang dikeluarkan oleh Commision Decision.
 - e. Komisi Eropa melalui Food and Veterinary Office (FVO), Directorate General of Consumer Protection melakukan kunjungan secara rutin ke negara pengirim.
 - f. Produk ekspor harus masuk melalui pos pengawasan perbatasan (BorderInspection Posts/BIPs).
 - g. Importir di negara Uni Eropa harus memberitahu kepada BIPs dalam 6 jam melalui udara.
 - h. Official fish inspector atau official veterinary surgeon melakukan pemeriksaan seperti: Documentary check (pengecekan dokumen), Identify check (identifikasi dokumen), Physical check (pemeriksaan fisik).
 - i. Jika pemeriksaan dokumen memuaskan pihak inspektur sesuai dengan Common Veterinary Entry Document (CVED) yang diterbitkan, maka permohonan tersebut dapat masuk ke Uni Eropa.

B. Kebijakan Uni Eropa terhadap Ekspor Komoditas Udang Indonesia

► 1. Penolakan Ekspor Komoditas Udang Indonesia

Penolakan merupakan salah satu bentuk proteksi dalam perdagangan internasional. Proteksi secara umum ditujukan sebagai tindakan untuk melindungi produksi dalam negeri terhadap persaingan bahan impor di pasaran dalam negeri. Dalam keadaan normal, proteksi yang sering dijumpai berupa hambatan tarif dan hambatan non tarif.

Kasus Penolakan Produk Perikanan di Negara Tujuan Utama

► Ekspor

► Negara 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

► **Uni Eropa** 127 152 174 429 252 332 259

►

► **Jepang** 0 181 0 0 0 246 29

►

► **Amerika**

► **Serikat** 0 0 667 1927 1505 2282 1644

► **Kanada** 170 121 125 174 459 445

► *Sumber : Ababouch (2006)*

- ▶ Selain dari Uni Eropa, penolakan produk perikanan Indonesia juga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Jepang. Amerika Serikat dengan sistem automatic detention yang dikendalikan oleh USFDA membuka fakta bahwa sejak tahun 2003 sampai tahun 2008 ditemukan lebih dari 100 kasus penahanan setiap tahunnya, puncaknya pada tahun 2004 ditemukan sebanyak 442 kasus. Posisinya sejak tahun 2008 terlihat trend penurunan kasus penahanan produk perikanan.

Penolakan komoditas ekspor perikanan Indonesia oleh RASFF

- ▶ No. Produk Bahan berbahaya
- ▶ 1. Ikan Tuna Histamin
- ▶ 2. **Udang besar Nitrofurantoin, nitrofurazone**
- ▶ 3. **Udang Nitrofurantoin, nitrofurazone, chloramphenicol**
- ▶ 4. **Ikan belut Leucomalachite green, crystal violet**

2. Menurunnya Ekspor Komoditas Udang Indonesia

- ▶ Negara-negara Uni Eropa dikenal sangat ketat terhadap pemasukan produk-produk impor terutama produk konsumsi/makanan. Berbagai kebijakan yang diberlakukan di Uni Eropa telah menghambat ekspor sejumlah produk konsumsi dari Indonesia. Perikanan sebagai salah satu produk andalan ekspor Indonesia ke Uni Eropa juga tidak luput dari pemeriksaan yang sangat ketat dari otoritas kepabeanan Uni Eropa.
- ▶ Dengan adanya kebijakan tersebut, diperkirakan ekspor udang ke Uni Eropa dari Indonesia tahun 2011 diperkirakan bakal turun sekitar 10%-11%. Penyebab menurunnya ekspor selain produksi yang rendah, karena adanya hambatan akibat kebijakan yang diterapkan Uni Eropa terhadap perdagangan ikan budidaya termasuk udang asal Indonesia.

3. Antisipasi Penolakan Hasil Budidaya di Uni Eropa

- ▶ Departemen Kelautan dan Perikanan akan memprioritaskan pengawasan penanganan keamanan produk (food safety) untuk menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan yang akan diekspor. Kemampuan uji laboratorium di tingkat daerah akan diperbaiki dan prasarana akan ditambah. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan meperlancar ekspor ke UE, maka pemerintah Indonesia, dalam hal ini Ditjen Perikanan Tangkap DKP sebagai Competent authority dalam pengawasan mutu hasil perikanan membuat suatu rencana aksi yang sistematis agar Commission Decision 2001/705/UE dicabut sehingga ekspor udang ke UE tidak mengalami hambatan atau dimusnahkan di port of entry karena terdeteksi mengandung residu antibiotik terlarang.

Analisis

- ▶ Perikanan dan produk olahannya merupakan salah satu kebutuhan semua masyarakat internasional. Permasalahan yang timbul yaitu hasil perikanan yang diekspor oleh sebuah negara tidak sesuai dengan standar kesehatan. Keadaan ini mendorong negara konsumen untuk memproteksi produk perikanan yang mereka impor. Dalam konteks perdagangan internasional, konsep proteksi ini dikenal dengan istilah *Technical Barrier to Trade (TBT) Agreement* dan *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement*. Proteksi ini merupakan salah satu hambatan perdagangan internasional yang dikenal dengan hambatan non tarif.
- ▶ Kebijakan Komisi Uni Eropa menerapkan regulasi keamanan pangan yang ketat terhadap produk-produk perikanan yang dipasok ke wilayah itu menjadikan Uni Eropa sebagai barometer bagi pasar perikanan dunia.
- ▶ Kendala yang terberat memenuhi persyaratan itu adalah mendorong perbaikan sanitasi dan produk yang higienis kepada seluruh pembudidaya perikanan. Untuk memperlancar dan meningkatkan ekspor produk perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap-Departemen Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu Sistem Nasional Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan secara mantap, yang mengacu kepada Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) dan Technical Guideline on Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Sistem ini telah mencapai suatu tingkat standar internasional, oleh karena sistem ini telah mendapat banyak pengakuan dari Negara lain, seperti Uni Eropa (UE) yang dituangkan dalam CD 94/394/EC dengan perubahan terakhir melalui CD 2001/254/EC.

Kesimpulan

- ▶ Dari penjelasan diatas, kebijakan hambatan non tarif yang ditetapkan oleh Uni Eropa terhadap ekspor komoditas perikanan Indonesia dirasakan mulai memberatkan pemerintah dan pengusaha perikanan yaitu terkait dengan standar mutu dan pangan dengan dikeluarkannya EC No. 178/2002, EC No 852/2004, EC No. 853/2004, EC No. 854/2004, EC No 882/2004, serta EC No. 2073/2005 dengan berbasis perlindungan tingkat tinggi terhadap konsumen.
- ▶ Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk mengimbangi peraturan yang berlaku di Uni Eropa dengan membuat peraturan yang setara agar diterapkan oleh pemerintah maupun pengusaha perikanan. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI PER 01/MEN/2007, Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan RI PER 01/MEN/2007, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan PER 03A/DJ-P2HP/2007, dan peraturan-peraturan lainnya.